



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N**

No. 4/R; Tgl. 26-6-1997

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 21 TAHUN 1996**

TENTANG

**TARIF RETRIBUSI PUSAT PERTOKOAN DAN PERBELANJAAN PASAR TURI  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WAI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan berbagai fasilitas di Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian selama ini, perlu meninjau dan mengatur kembali tarif retribusi Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1992 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam konsideran menimbang huruf a, dipandang perlu menetapkan Tarif Retribusi Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

5. ....

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Instruksi Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : 008/Dagri/Instr/XI/1980 tanggal 14 Nopember 1980 tentang Pembangunan Pasar-pasar dan Pusat Pertokoan/Perbelanjaan ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1969 tentang Cara Menjalankan Penagihan Pajak/Retribusi Daerah dengan surat paksa yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1991 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perpasaran dan Pusat Perbelanjaan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TARIF RETRIBUSI PUSAT PERTOKOAN DAN PERBELANJAAN PASAR TURI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA .

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Kios, adalah bangunan tetap dalam petak yang dilengkapi dengan dinding pembatas antara satu dengan yang lainnya dalam Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- e. Golongan, adalah penggolongan komoditas dan lokasi jualan pada setiap lantai yang ada dalam lingkungan Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dibagi atas kelompok-kelompok guna membedakan pengenaan retribusi tempat berjualan;
- f. Pelataran dalam, adalah pelataran dalam Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dapat dipergunakan untuk tempat berjualan dan atau kegiatan promosi, diperuntukan bagi jenis dagangan/hasil produksi yang belum diperdagangkan di Pasar Turi dan pemegang izin promosi adalah bukan pedagang Pasar Turi ;
- g. MCK, adalah sarana kebersihan umum berupa tempat untuk mandi, mencuci dan buang air kecil/besar.

BAB II  
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Retribusi untuk penggunaan kios pada setiap lantai per hari, ditetapkan :

A. Untuk Tahap I dan II :

1. Lantai 1 :

- a) Golongan I ditetapkan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap meter persegi ;
- b) Golongan II ditetapkan sebesar Rp. 175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah) setiap meter persegi ;
- c) Golongan III ditetapkan sebesar Rp. 135,00 (seratus tiga puluh lima rupiah) setiap meter persegi ;

2. Lantai 2 :

- a) Golongan I ditetapkan sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi ;
- b) Golongan II ditetapkan sebesar Rp. 120,00 (seratus dua puluh rupiah) setiap meter persegi ;
- c) Golongan III ditetapkan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap meter persegi ;

3. Lantai 3 :

- a) Golongan I ditetapkan sebesar Rp. 105,00 ( seratus lima rupiah ) setiap meter persegi ;
- b) Golongan II ditetapkan sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) setiap meter persegi ;
- c) Golongan III ditetapkan sebesar Rp. 65,00 (enam puluh lima rupiah) setiap meter persegi ;

B. Untuk Tahap III :

1. Lantai 1 :

- a) Golongan I ditetapkan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap meter persegi ;
- b) Golongan II ditetapkan sebesar Rp. 95,00 (sembilan puluh lima rupiah) setiap meter persegi ;
- c) Golongan III ditetapkan sebesar Rp. 90,00 (sembilan puluh rupiah) setiap meter persegi ;

2. Lantai 2 :

- a) Golongan I ditetapkan sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi ;
- b) Golongan II ditetapkan sebesar Rp. 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) setiap meter persegi ;
- c) Golongan III ditetapkan sebesar Rp. 80,00 (delapan puluh rupiah) setiap meter persegi ;
- d) Golongan IV ditetapkan sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) setiap meter persegi ;

3. Lantai 3 :

- a) Golongan I ditetapkan sebesar Rp. 80,00 (delapan puluh rupiah) setiap meter persegi ;
- b) Golongan II ditetapkan sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah) setiap meter persegi ;

C. Untuk Tahap IV :

1. Lantai 1 :

- a) Golongan I ditetapkan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap meter persegi ;
- b) Golongan II ditetapkan sebesar Rp. 175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah) setiap meter persegi ;
- c) Golongan III ditetapkan sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi ;

2. Lantai 2 dan 3 (khusus Ramayana Departemen Store/Swalayan Ramayana) ditetapkan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap meter persegi dari luas lantai efektif dan berlaku untuk seluruh jenis jualan/komoditi.

(2) Retribusi MCK setiap hari ditetapkan sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi ;

(3) Retribusi setiap penggunaan MCK ditetapkan :

- a. kamar mandi/WC sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
- b. tempat kencing sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;

Pasal 3

Retribusi untuk penggunaan pelataran dalam setiap hari ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk kegiatan promosi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap meter persegi ;
- b. Untuk kegiatan berjualan sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) setiap meter persegi ;

Pasal 4

Untuk mendapat izin menggunakan kios dan fasilitas lain dalam Pasar Turi ditetapkan sebagai berikut :

- a. biaya untuk izin penggunaan kios sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap meter persegi ;
- b. biaya untuk izin merubah jenis jualan sebesar 5 (lima) kali retribusi kios ;

- c. biaya untuk izin pemasangan sebuah AC ditetapkan sebesar 5 (lima) kali pembayaran rekening listrik ;
- d. biaya untuk izin pemasangan sebuah antena TV luar ditetapkan sebesar 5 (lima) kali pembayaran rekening listrik ;
- e. biaya untuk izin penggunaan sebuah mesin giling daging, tepung, kelapa, dan bubut ayam ditetapkan sebagai berikut :
  - 1. giling daging sebesar 5 (lima) kali retribusi kios ;
  - 2. giling tepung sebesar 5 (lima) kali retribusi kios ;
  - 3. giling kelapa sebesar 5 (lima) kali retribusi kios ;
  - 4. bubut ayam sebesar 5 (lima) kali retribusi kios ;
- f. biaya pemberian izin mengelola MCK ditetapkan sebesar 15 (lima belas) kali retribusi MCK untuk 5 (lima) tahun sekali ;

#### Pasal 5

Biaya untuk herregistrasi izin penggunaan kios dan perpanjangan izin pengelolaan MCK ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk herregistrasi izin penggunaan kios sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) setiap meter persegi ;
- b. untuk perpanjangan izin mengelola MCK sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap meter persegi ;

#### Pasal 6

Biaya untuk penyelenggaraan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban ditetapkan sebagai berikut :

- a. retribusi untuk penyelenggaraan pemeliharaan kebersihan saelip kios ditetapkan sebesar Rp. 100.00 (seratus rupiah) setiap hari dibayar setiap bulan sekali ;
- b. retribusi untuk penyelenggaraan keamanan dan ketertiban setiap kios ditetapkan sebesar Rp. 500.00 (lima ratus rupiah) dibayar setiap bulan sekali ;
- c. retribusi untuk penyelenggaraan kebersihan tiap MCK ditetapkan sebesar Rp. 100,00 (Seratus rupiah) setiap hari dibayar setiap bulan sekali;

Pasal 7

Biaya balik nama pemindahan hak pakai kios, berlangganan aliran listrik dan pengelolaan MCK diterapkan sebagai berikut :

- a. atas pengalihan atau pemindahan hak pakai kios dikenakan biaya balik nama sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari ketentuan standard nilai harga kios yang berlaku ;
- b. atas pemakaian kios dalam bentuk atau dengan cara apapun yang kenyataannya tidak dimanfaatkan secara langsung oleh pemegang hak pakai kios dikenakan biaya sebagai berikut :
  1. untuk pemegang hak pakai kios yang sudah lunas angsuran kiosnya dikenakan biaya sebesar 5% ( lima perseratus ) dari besarnya nilai sewa/kontrak, kerjasama, mewakili, memberi kuasa dan sebagainya yang berlaku saat itu ;
  2. untuk pemegang hak pakai kios yang belum lunas angsuran kiosnya dikenakan biaya sebesar 10 % ( sepuluh perseratus ) dari besarnya nilai sewa/kontrak, kerjasama, mewakili, memberi kuasa dan sebagainya yang berlaku saat itu ;
  3. pemungutan biaya-biaya tersebut diatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun untuk setiap transaksi, dan harus melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk apabila terjadi perpanjangan dan atau pemutusan sewa/kontrak, kerjasama dengan pihak ketiga, mewakili, memberi kuasa dan sebagainya.
- c. biaya balik nama pemindahan hak pengelolaan MCK ditetapkan sama dengan perhitungan biaya pemberian izin pengelolaan MCK ;
- d. biaya pemindahan hak pakai berlangganan listrik ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari biaya izin pemasangan aliran listrik ;

Pasal 8

Retribusi parkir kendaraan dan bongkar muat ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk parkir kendaraan dikenakan retribusi parkir sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku ;
- b. untuk bongkar muat truck dan sejenisnya setiap bongkar atau muat ditetapkan sebagai berikut :

1. ....

1. kendaraan Pick up, 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan untuk setiap jam berikutnya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
2. kendaraan mini truck, 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan untuk setiap jam berikutnya sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;
3. kendaraan truck, 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu rupiah) dan untuk setiap jam berikutnya sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 9

Biaya sewa tempat untuk pemasangan reklame atau promosi yang berada pada dinding batas kios dan dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Pertokoan Pasar Turi ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap meter persegi setiap bulan.

#### Pasal 10

Tarif retribusi khusus perkantoran serta usaha lain ditetapkan setiap meter persegi setiap hari sebagai berikut :

- a. perkantoran yang bersifat non komersial sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- b. perkantoran yang bersifat komersial sebesar Rp. 400,00 ( Empat ratus rupiah ) .

#### Pasal 11

Biaya pemberian izin perbaikan kios dan fasilitas lain ditetapkan setiap kali izin, sebesar Rp. 4.000,00 ( Empat ribu rupiah ) setiap meter persegi .

#### Pasal 12

Denda pelanggaran pemakaian listrik, biaya penyambungan kembali aliran listrik yang telah diputus dan biaya pembukaan kembali kios yang telah disegel, ditetapkan sebagai berikut :

- a. denda pelanggaran pemakaian aliran listrik sebesar 20 (dua puluh) kali rekening listrik setiap bulan ;
- b. denda penyambungan kembali aliran listrik yang diputus sebesar 5 (lima) kali besarnya pemakaian aliran listrik setiap bulan ;
- c. biaya pembukaan kembali kios yang telah disegel sebesar 5 (lima) kali retribusi kios setiap bulan .



Pasal 13

- (1) Biaya administrasi dan referensi Bank ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk biaya administrasi setiap pembayaran, dikenakan leges sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku ;
  - b. untuk pemberian referensi guna pengajuan kredit ke Bank, sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tata cara pemungutan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah .

Pasal 14

Semua penerimaan dari hasil retribusi dalam Peraturan Daerah ini merupakan hasil Pendapatan Asli Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Pasal 15

Retribusi yang tidak dibayar tepat pada waktunya dapat ditagih sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAR III  
PENCABUTAN IZIN

Pasal 16

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pencabutan atas izin hak pakai kios .

BAR IV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Disamping sanksi pencabutan izin, atas pelanggaran dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran .

BAB V  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas pelanggaran dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pula oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh WalikotaMadya Kepala Daerah .

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1985 tentang Tarif Retribusi Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi dengan semua perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
Pada tanggal 30 DESEMBER 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

K e t u a ,

ttd.

ttd.

H. HARJOSO SOEFFENO.  
KOLONEL CHR. NRP. 22021.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Mei 1997 Nomor 276/P Tahun 1997 .

An. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. YASIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1996 tanggal 26 Juni 1997 Nomor 4/B.

An. Walikotaamadya Kepala Daerah  
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. CHUSNUI ARTIFEN DAMURI  
Pembina  
NIP. 010 056 836

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah

Kept. Bagian Hukum



MOH. ARIHQ, S.H.  
Pemb. Tk. I  
510 029 283

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 21 TAHUN 1996

TENTANG  
TARIF RETRIBUSI PUSAT PERTOKOAN DAN PERBELANJAAN  
PASAR TURI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan telah cukup lamanya tarif retribusi Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1985 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992, penerimaan retribusi pada saat ini sudah tidak seimbang lagi dengan meningkatnya biaya operasional untuk penyelenggaraan kegiatan Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi serta untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu untuk meninjau dan mengatur kembali tarif retribusi Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab dalam arti akan memperlancar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Penggolongan komoditas dan lokasi jualan pada setiap lantai yang ada dalam lingkungan Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi yang dibagi atas kelompok-kelompok guna membedakan pengenaan retribusi tempat berjualan, sebagai berikut :

- Tahap I dan II Lantai 1 ;

Golongan I :

Pecah belah, alat-alat/sepeda, alat-alat listrik, mesin jahit, keramik ;

Golongan II :  
Palen, Imitasi, mainan anak-anak ;

Golongan III :  
Alat-alat dapur, barang-barang plastik, P & D, Obat-obatan, bahan untuk membuat minuman dan roti, barang-barang kerajinan, depot .

- Tahap I dan II Lantai 2 :

Golongan I :  
Tekstil, barang-barang elektronik, sepatu dan sandal, tas dan koper .

Golongan II :  
Batik, kaos, handuk.

Golongan III :  
Service TV/tape recorder/radio, depot, alat-alat elektronik, senapan angin, tustel .

- Tahap I dan II lantai 3 :

Golongan I :  
Emas, konfeksi, arloji/jam dinding, kaca mata.

Golongan II :  
Batu permata, lensa

Golongan III  
Pakaian bekas, depot .

- Tahap III lantai 1 :

Golongan I  
Mebel, pracangan P & D, beras, pecah belah, ayam hidup.

Golongan II :  
Gerebah, barang-barang plastik, depot, kelapa, arang, ketela/ubi kayu.

Golongan III :  
Daging ayam, potong, ikan basah, sayur, bumbu, telur, daun, kecambah, tahu, tempe, warung.

- Tahap III lantai 2 :

Golongan I  
Sepatu, Sandal, tas koper.

Golongan II :  
Palen, Mainan anak-anak.

Golongan III :  
Buah, pisang, P & D.

Golongan IV :  
Warung

- Tahap III lantai 3  
Golongan I :  
Penjahit, keris, depot .

Golongan II :  
Jamu tradisional , warung .

- Tahap IV lantai 1 :  
Golongan I :  
Pecah belah, alat-alat sepeda, alat-alat listrik, mesin jahit, keramik, pelen, imitasi, mainan anak-anak, tas/koper, sepatu/sandal, barang-barang elektronika, tekstil, garment/pakaian jadi, konfeksi, arloji, jam dinding, kaca mata, P&D rumah makan.

Golongan II :  
Alat-alat tulis, alat-alat dapur, bahan kimia, minyak wangi.

Golongan III :  
Depot.

- Tahap IV lantai 2 dan 3 :  
Yang dimaksud dengan luas lantai efektif adalah luas bangunan dikurangi pemakaian luas lorong-lorong yang ada .

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas ;

Pasal 3 : Cukup jelas ;

Pasal 4 dan 5 : yang dimaksud dengan izin, heregistrasi izin dan perpanjangan izin didalam Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perpasaran dan Pusat Perbelanjaan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Pasal 6 s/d pasal 14 : Cukup jelas ;

Pasal 15 : Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pasal ini adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Surat Paksa ;

Pasal 16 s/d 21 : Cukup jelas ;